

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pembentukan dan implementasi *Qanun Jinayat* di Aceh tidak dapat dipahami semata sebagai upaya normatif dalam menerapkan syariat Islam, melainkan merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kepentingan religius, politik, dan kekuasaan. *Qanun Jinayat* memiliki posisi strategis sebagai instrumen hukum yang tidak hanya mengatur moralitas publik, tetapi juga berfungsi sebagai simbol identitas keislaman sekaligus alat legitimasi politik bagi elit dalam konteks otonomi khusus dan pasca-konflik di Aceh.

Proses formalisasi syariat melalui *Qanun Jinayat* menunjukkan adanya dominasi relasi kuasa yang bersifat asimetris, di mana negara dan elit politik memiliki posisi dominan dalam menentukan arah kebijakan dan tafsir syariat. Dalam konteks ini, syariat tidak jarang mengalami pergeseran fungsi menjadi instrumen politik yang memiliki nilai simbolik tinggi dan mampu memberikan legitimasi kekuasaan secara cepat, dibandingkan dengan kebijakan lain yang lebih substantif.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa minimnya representasi perempuan dalam proses legislasi menjadi faktor kunci yang memengaruhi karakter *Qanun Jinayat* yang cenderung bias gender. Ketidakhadiran perempuan dalam ruang pengambilan keputusan menyebabkan pengalaman, kepentingan, dan kerentanan perempuan tidak terakomodasi secara memadai dalam substansi hukum. Hal ini sejalan dengan teori Anne Phillips yang menegaskan bahwa tanpa kehadiran (representasi deskriptif), sulit tercapai representasi substantif yang mampu menghadirkan kebijakan yang adil dan inklusif.

Dalam praktiknya, implementasi *Qanun Jinayat* juga menunjukkan kecenderungan kontrol sosial yang lebih menitikberatkan pada aspek moralitas yang kasat mata, seperti pengaturan tubuh dan perilaku perempuan. Hal ini

Sabrina Rahmawati, 2026

MINIMNYA REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DPR ACEH: KAJIAN FEMINISME TERHADAP QANUN JINAYAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

mengakibatkan perempuan sering menjadi objek utama regulasi dan mengalami berbagai bentuk kerentanan, termasuk stigmatisasi sosial, pembatasan ruang gerak, hingga potensi kriminalisasi korban dalam kasus tertentu.

Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan antara formalitas hukum dan realitas sosial. Pendekatan implementasi yang cenderung top-down memunculkan fenomena kepatuhan semu di masyarakat, di mana kepatuhan terhadap aturan lebih didorong oleh tekanan eksternal daripada kesadaran normatif. Kondisi ini menunjukkan bahwa legitimasi sosial *Qanun Jinayat* masih problematis dan belum sepenuhnya diterima secara substantif oleh masyarakat.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa bias gender dalam *Qanun Jinayat* bukan semata berasal dari ajaran agama, melainkan merupakan konsekuensi dari proses politik legislasi yang eksklusif, dominasi perspektif maskulin, serta relasi kuasa yang tidak setara dalam pembentukan dan implementasi hukum.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan kuatnya pengaruh relasi kuasa, dominasi elit, serta minimnya representasi perempuan dalam pembentukan dan implementasi *Qanun Jinayat*, maka terdapat beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Penguatan Representasi Substantif Perempuan dalam Legislasi

Pemerintah Aceh dan DPRA perlu memastikan bahwa keterlibatan perempuan dalam proses legislasi tidak hanya bersifat administratif (representasi deskriptif), tetapi juga substantif. Perempuan harus ditempatkan dalam posisi strategis yang memungkinkan mereka berperan aktif dalam perumusan kebijakan, sehingga pengalaman konkret perempuan dapat menjadi dasar dalam penyusunan regulasi yang lebih adil dan sensitif gender.

2. Reformulasi *Qanun Jinayat* Berbasis Keadilan Gender

Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap substansi *Qanun Jinayat*,

khususnya pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan diskriminasi atau

Sabrina Rahmawati, 2026

MINIMNYA REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DPR ACEH: KAJIAN FEMINISME TERHADAP QANUN JINAYAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

kriminalisasi terhadap perempuan. Reformulasi ini harus mengintegrasikan perspektif keadilan gender, perlindungan korban, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia agar hukum tidak lagi berfungsi sebagai instrumen kontrol moral yang bias.

3. Reorientasi Implementasi dari Simbolik ke Substantif

Pemerintah daerah perlu menggeser pendekatan implementasi syariat dari yang bersifat simbolik dan performatif menuju pendekatan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan (*maqasid al-syariah*), seperti perlindungan terhadap kelompok rentan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

4. Penguatan Kapasitas dan Perspektif Aparat Penegak Hukum

Aparat seperti Wilayatul Hisbah perlu mendapatkan pelatihan berbasis perspektif gender dan hak asasi manusia. Hal ini penting untuk meminimalisasi praktik penegakan hukum yang diskriminatif serta menghindari bias dalam interpretasi pasal-pasal yang ambigu, seperti dalam kasus *khalwat* dan pelanggaran moralitas lainnya.

5. Peningkatan Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Proses pembentukan *Qanun Jinayat* harus dilakukan secara lebih inklusif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil, akademisi, aktivis perempuan, serta kelompok minoritas. Hal ini bertujuan untuk memperkuat legitimasi sosial kebijakan serta memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat.

6. Penguatan Perlindungan terhadap Korban dan Kelompok Rentan

Pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang berfokus pada perlindungan korban, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Hal ini mencakup penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan hukum yang memadai, serta layanan pemulihan bagi korban.

7. Harmonisasi *Qanun Jinayat* dengan Hukum Nasional dan Standar HAM

Sabrina Rahmawati, 2026

MINIMNYA REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM LEGISLATIF DPR ACEH: KAJIAN FEMINISME TERHADAP QANUN JINAYAT

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Politik

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Diperlukan upaya harmonisasi antara *Qanun Jinayat* dengan hukum nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menghindari dualisme hukum dan konflik norma. Harmonisasi ini penting agar implementasi syariat tetap berada dalam kerangka konstitusi dan tidak melanggar hak dasar warga negara.

8. Transformasi Pendekatan Sosialisasi Hukum

Pendekatan sosialisasi *Qanun Jinayat* perlu diubah dari yang bersifat represif menjadi edukatif dan dialogis. Upaya ini bertujuan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat secara substantif, sehingga kepatuhan yang terbentuk bukan sekadar kepatuhan semu, melainkan kesadaran kolektif yang berkelanjutan.